



PUTUSAN
Nomor 671/Pid.B/2021/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : BURHANUDIN Alias BURHAN Bin AHMAD
Tempat lahir : Tanjung Saleh
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 03 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Gandapura I Rt/Rw 001/043 Kelurahan
Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 671/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN Als BURHAN Bin AHMAD terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHANUDIN Alias BURHAN Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G. 2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP.Noka MHFXW4G1C2218802, Nosin ITR7278485 STNK an.PARLINDUNGAN PANJAITAN;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP;
 - **Dikembalikan kepada saksi NUR KUSMAYADI**
 - Foto copy legalisir BKPb mobil merek Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP, Noka MHFXW4G1C2218802 Nosin ITR 7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN;
 - Surat Keterangan dari PT.OTO MULTIARTHA dengan No.SKJ/00003/611/06/21;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaterdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jeranding Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa memberitahu saksi Nur Kusmayadi bahwa terdakwa hendak menyewa mobil milik saksi Nur Kusmayadi dengan alasan untuk terdakwa rentalkan kepada tamu terdakwa selama 1 (satu) bulan. Kemudian saksi Nur Kusmayadi bersama saksi Reza Ahlun Nazar datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jeranding Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KB 1921 HP, Noka : MHFXW4G1C2218802, Nosin : ITR7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN milik saksi Nur Kusmayadi yang hendak di sewa terdakwa. Setiba di rumah terdakwa, saksi Nur Kusmyadi lalu menyerahkan kunci beserta mobil tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Reza Ahlun Nazar. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad dan meminta tolong untuk menggadaikan mobil, kemudian terdakwa bertemu saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad lalu berangkat ke Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut. Setiba di Sungai Pinyuh, terdakwa menyerahkan mobil beserta kunci kepada saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad dan selanjutnya saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad menyerahkan mobil beserta kunci tersebut kepada sdr. Tuncang (dalam DPO) kemudian sdr. Tuncang menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau sekira sejumlah tersebut kepada saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad untuk selanjutnya saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad serahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwaterdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KB 1921 HP, Noka : MHFXW4G1C2218802, Nosin : ITR7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN milik saksi Nur Kusmayadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Nur Kusmayadi, serta terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat agar saksi Nur Kusmayadi tergerak untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/IPN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KB 1921 HP, Noka : MHFXW4G1C2218802, Nosin : ITR7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN milik saksi Nur Kusmayadi kepada terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nur Kusmayadi mengalami kerugian sekitar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekira sejumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jeranding Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa memberitahu saksi Nur Kusmayadi bahwa terdakwa hendak menyewa mobil milik saksi Nur Kusmayadi dengan alasan untuk terdakwa rentalkan kepada tamu terdakwa selama 1 (satu) bulan. Kemudian saksi Nur Kusmayadi bersama saksi Reza Ahlun Nazar datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jeranding Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KB 1921 HP, Noka : MHFXW4G1C2218802, Nosin : ITR7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN milik saksi Nur Kusmayadi yang hendak di sewa terdakwa. Setiba di rumah terdakwa, saksi Nur Kusmayadi lalu menyerahkan kunci beserta mobil tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Reza Ahlun Nazar. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad dan meminta tolong untuk menggadaikan mobil, kemudian terdakwa bertemu saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad lalu berangkat ke Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut. Setiba di Sungai Pinyuh, terdakwa menyerahkan mobil beserta kunci kepada saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad dan selanjutnya saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad menyerahkan mobil beserta kunci tersebut kepada sdr. Tuncang (dalam DPO) kemudian sdr. Tuncang menyerahkan uang sejumlah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/IPN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau sekira sejumlah tersebut kepada saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad untuk selanjutnya saksi Muhammad Muhlis Bin Asmad serahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KB 1921 HP, Noka : MHFXW4G1C2218802, Nosin : ITR7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN milik saksi Nur Kusmayadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Nur Kusmayadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nur Kusmayadi mengalami kerugian sekitar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekira sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR KUSMAYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KB 1921 HP, Noka : MHFXW4G1C2218802, Nosin : ITR7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN beserta kuncinya milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi REZA AHLUN NAZAR menyerahkan mobil beserta kunci tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jeranding Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 wib;
- Bahwa alasan saksi menyerahkan mobil beserta kuncinya tersebut karena terdakwa menyewa mobil milik saksi untuk tamu terdakwa selama sebulan;
- Bahwa setelah sebulan, terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi, melainkan meminta perpanjangan sewa;
- Bahwa setelah hampir 2 (dua) bulan, mobil saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah membuat laporan, saksi baru mengetahui bahwa mobil saksi telah terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021./PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi REZA AHLUN NAZAR, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anak dari saksi NUR KUSMAYADI;
- Bahwa saksi bersama saksi NUR KUSMAYADI menyerahkan mobil beserta kuncinya kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jeranding Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 wib;
- Bahwa setelah hampir 2 (dua) bulan, mobil NUR KUSMAYADI saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi NUR KUSMAYADI melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DONALD PARTUNGKOAN HUTABARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan yaitu adanya laporan polisi atas diri terdakwa hingga akhirnya saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di warung kopi kite yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUHAMMAD MUHLIS Bin ASMAD (Alm), telah dibacakan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ada dihubungi oleh terdakwa untuk membantu terdakwa menggadaikan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi ada membantu terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wib berlokasi di Simpang Pinyuh dengan nilai gadai yaitu sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menyewa mobil dari saksi NUR KUSMAYADI Als DAENG dengan alasan untuk dipakai tamu;
- Bahwa kemudian saksi NUR KUSMAYADI menyerahkan unit mobil dan kuncinya dan diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Jeranding Kel. Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa pada saat transaksi unit tersebut saksi korban menyerahkan mobil tersebut dengan disaksikan oleh anaknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyewaan mobil tersebut sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan, kemudian Terdakwa melakukan perpanjangan selama 5 hari dengan biaya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mobil tersebut ada ditangan Terdakwa kemudian 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian mobil tersebut langsung Terdakwa gadaikan kepada sdr Muhlis pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa terima uang gadai tersebut sebesar Rp 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus juta rupiah) kemudian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sewa mobil 1 (satu) bulan kepada Sdr.Nur Kusmayadi Als Daeng sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya sewa mobil yang sempat Terdakwa sewa sebelumnya dan tersisa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Nur Kusmayadi selaku pemilik mobil tersebut kemudian malam harinya Terdakwa gadaikan mobil tersebut pada Sdr. Muklis di Pinyuh kab. Mempawah;
- Bahwa setelah melakukan transaksi gadai mobil tersebut Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan Taxi;
- Bahwa timbul niat tersebut setelah Terdakwa ditagih oleh pemilik mobil lainnya yang Terdakwa sewa sebelumnya untuk mengembalikan mobil dan membayar biaya sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa berniat untuk menyewa mobil milik Sdr Nur Kusmayadi lalu menggadaikannya untuk biaya tebus mobil dan biaya sewa mobil lainnya;
- Bahwa masa penyewaan mobil tersebut berakhir pada tanggal 6 Juni 2021 kemudian Terdakwa meminta perpanjangan kembali selama 5 (lima)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021./PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan seharusnya sudah Terdakwa kembalikan pada pemilik pada tanggal 11 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut berada dimana karena sdr. Muhlis dan Muhammad Rifani Terdakwa hubungi sudah tidak aktif lagi Handphonenya;
- Bahwa Sdr. Muhlis tinggal di daerah Peniraman Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tanpa seijin pemiliknya yakni sdr. Nur Kusmayadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G. 2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP.Noka MHFXW4G1C2218802, Nosin ITR7278485 STNK an.PARLINDUNGAN PANJAITAN;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP;
- Foto copy legalisir BKPb mobil merek Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP, Noka MHFXW4G1C2218802 Nosin ITR 7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN;
- Surat Keterangan dari PT.OTO MULTIARTHA dengan No.SKJ/00003/611/06/21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 11.15 Wib Terdakwa menyewa mobil dari Sdr. Nur Kusmayadi Als. Daeng dengan alasan untuk dipakai tamu;
- Bahwa benar setelah mobil ditangan Terdakwa kemudian mobil 1 (satu) unit merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol 1921 HP, 1 (satu) buah kunci mobil dan fotocopy BPKB kepada Sdr. Muklis;
- Bahwa benar mobil tersebut digadaikan Terdakwa dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar bahwa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa terima uang gadai tersebut sebesar Rp 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus juta rupiah) kemudian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/IPN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sewa mobil 1 (satu) bulan kepada Sdr.Nur Kusmayadi Als Daeng sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya sewa mobil yang sempat Terdakwa sewa sebelumnya dan tersisa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif melanggar 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif, dimana dakwaan yang lebih mendekati Dakwaan Jaksa penuntut umum adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendir atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada pelaku tindak pidana yang didakwakan yaitu Terdakwa, yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana terdakwa perbuatan dilakukan dengan cara



pura-pura menyewa mobil untuk tamunya selama 1 (satu) bulan, yang mana timbul niat Terdakwa setelah mobil ada ditangan Terdakwa kemudian mobil tersebut langsung akan digadaikan kepada pihak lain;

Bahwa setelah menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dan setelah jatuh tempo yang seharusnya mobil tersebut harus diserahkan Terdakwa, namun Terdakwa meminta perpanjangan selama 5 (lima) hari yang diakuinya masih digunakan oleh penyewa yang pada kenyataannya orang yang menyewa tersebut hanyalah fiktif/tidak ada dan 1 (satu) unit mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa sejak tanggal 05 Mei 2021 pada pihak lain setelah mobil tersebut berada ditangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dan bertentangan dengan keinginan saksi korban Nur Kusmayadi yang kemudian oleh saksi Nur Kusmayadi dilaporkan ke kantor Polisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. memakai nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menyewa mobil dari saksi NUR KUSMAYADI Als DAENG dengan alasan untuk dipakai tamu. Kemudian saksi NUR KUSMAYADI menyerahkan unit mobil dan kuncinya dan diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Jeranding Kel. Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat; Terdakwa membujuk saksi Nur Kusmayadi untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Merek Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP, Noka :MHFXW42G1C2218802 Nosin :1 TR72788485 Stnk An. PARLINDUNGAN PANJAITAN milis saksi korban Nur Kusmayadi dengan alasan untuk memberi keterangan bohong sewa mobil untuk direntalkan pada tamunya yang mana setelah unit mobil tersebut berada ditangan Terdakwa dan niat Terdakwa langsung mengadaikan kepada Sdr. Muhlis;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa timbul setelah Terdakwa ditagih oleh pemilik mobil lainnya yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa berpura-pura menambah 5 (lima) hari dengan alasan masih digunakan oleh penyewa yang sebenarnya hanya fiktif, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G. 2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP.Noka MHFXW4G1C2218802, Nosin ITR7278485 STNK an.PARLINDUNGAN PANJAITAN;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP;
- **Dikembalikan kepada saksi NUR KUSMAYADI**
- Foto copy legalisir BKPb mobil merek Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP, Noka MHFXW4G1C2218802 Nosin ITR 7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN;
- Surat Keterangan dari PT.OTO MULTIARTHA dengan No.SKJ/00003/611/06/21;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021./PN.Ptk



- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Kedua Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa " BURHANUDIN Als BURHAN Bin AHMAD" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa BURHANUDIN Als BURHAN Bin AHMAD berupa Pidana Penjara selama 1(Satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova G. 2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP.Noka MHFXW4G1C2218802, Nosin ITR7278485 STNK an.PARLINDUNGAN PANJAITAN;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP;

Dikembalikan kepada saksi NUR KUSMAYADI

- Foto copy legalisir BKPb mobil merk Kijang Inova G.2.0 M/T Tahun 2012 warna putih dengan Nopol KB 1921 HP, Noka MHFXW4G1C2218802 Nosin ITR 7278485 STNK an. PARLINDUNGAN PANJAITAN;
- Surat Keterangan dari PT.OTO MULTIARTHA dengan No.SKJ/00003/611/06/21;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. .Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 02 Nopember 2021, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H.,M.H dan Dewi Apriyanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 671/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 31 Agustus 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Syahrir Reza,S.H.,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Abram Marojahan., S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH.ICHWANUDIN,S.H.,M.H.

NARNI PRISKA FARIDAYANTI,SH.,MH.

DEWI APRIYANTI, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

SYAHRIR RIZA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021./PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)